

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSSI JAWA BARAT  
Nomor : 716/I02.1/Kep/OT/1997

Pemberian izin kepada Yayasan Pelangi Kasih untuk mendirikan SD Pelangi Kasih di Jl. Siliwangi No. 51 Kec. Kota Bogor Timur Kod. Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSSI JAWA BARAT

Membaca

- : Surat permohonan dari Yayasan Pelangi Kasih Nomor 234/YPK/V/95 tanggal 2 Mei 1995.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pelangi Kasih telah mengusahakan didirikannya SD Pelangi Kasih;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pelangi Kasih untuk mendirikan SD Pelangi Kasih di: Jl. Siliwangi No. 51 Kec. Kota Bogor Timur Kod. Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
  - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
  - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
  - a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  - b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  - c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat  
pula

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1794/I02.6f/DS/1996 tanggal 3 Desember 1996;

- Memperhatikan  
pula
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor Nomor 1125/I02.6/Ds/1996 tanggal 19 September 1996;
  3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 451.45/3555-Sosial tanggal 23 September 1996;
- : Akta Notaris Suyatiman Tjokorosuwarno, SH Nomor 71 tanggal 23 September 1981 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pelangi Kasih.

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN  
pertama

Kedua


Ketiga

Keempat

Kelima

- : Pemberian izin kepada Yayasan Pelangi Kasih untuk mendirikan SD Pelangi Kasih di Jl. Siliwangi No. 51 Kec. Kota Bogor Timur Kod. Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herегистrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 5 Agustus 1997



Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. TK. II Bogor;
10. Kepala Dikbud Kod. Bogor.